

**Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Penyimpangan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Kepastian Hukum
di Tengah Kabut Epistemik**

Andi Juana Fachruddin¹, Haedar Djidar², Abdul Rahman³

¹²³Universitas Andi Djemma Palopo

andi.juanna@gmail.com¹, haedardjedar@gmail.com²,

mamanman081976@gmail.com³

ABSTRACT

*Corruption law enforcement within Indonesia's government procurement sector (PBJP) is currently ensnared in an "epistemic fog," leading to the blurring of boundaries between administrative and criminal law regimes. The historical superiority of the Anti-Corruption Law frequently negates administrative law doctrines, resulting in administrative faults being reconstructed as corruption offenses through a rigid interpretation of Article 4. This study aims to reconstruct the law enforcement paradigm through the integration of attribution theory and the synchronization of norms between Article 613(c) of Law No. 1 of 2023 (The National Penal Code), as further mandated by Law No. 1 of 2026 concerning the Procedures for Criminal Application, and Article 77 of Presidential Regulation No. 46 of 2025. Utilizing a normative-juridical method, this research finds that asset recovery mechanisms through administrative channels (TP/TGR) constitute a *conditio sine qua non* that must precede criminal prosecution. The novelty of this study lies in the argument that the integration of Article 613c Law 1/2023 and Law 1/2026 functions as *lex posterior derogat legi priori*, effectively repositioning the rigid nature of Article 4 of the Anti-Corruption Law, whereby administrative recovery eliminates the material nature of criminal unlawfulness in procurement cases.*

Keywords: *ultimum remedium, Article 613c, Law No. 1/2026, corruption law, state loss, epistemic fog*

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana korupsi pada sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia saat ini terjebak dalam kondisi *epistemic fog* (kabut epistemik) yang mengakibatkan terjadinya *blurring of boundaries* antara ranah hukum administrasi dan pidana. Superioritas UU Tipikor sering kali menegasikan doktrin hukum administrasi negara, sehingga kesalahan prosedural (*administrative fault*) dikonstruksikan sebagai delik korupsi melalui interpretasi kaku Pasal 4 UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma penegakan hukum melalui integrasi teori wewenang atributif dan sinkronisasi norma antara Pasal 613 poin c UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang dipertegas oleh UU No. 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerapan Pidanaan dengan Pasal 77 Perpres No. 46 Tahun 2025. Dengan metode yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme *asset recovery* melalui instrumen Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan *conditio sine qua non* yang harus didahului sebelum penuntutan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa integrasi Pasal 613c UU 1/2023 dan UU 1/2026 berfungsi sebagai *lex posterior derogat legi priori* yang mereposisi sifat kaku Pasal 4 UU Tipikor, sehingga pemulihan kerugian negara secara administrasi menghapuskan sifat melawan hukum materiil perbuatan dalam delik pengadaan.

Kata Kunci: *ultimum remedium*, Pasal 613c UU 1/2023, UU 1/2026, UU Tipikor, kerugian negara, *epistemic fog*

PENDAHULUAN

Akselerasi serapan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi syarat mutlak dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) berfungsi sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan adanya gejala hambatan birokrasi yang disebut sebagai "kelumpuhan diam-diam". Fenomena ini dipicu oleh rasa kekhawatiran yang mendalam di kalangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kelompok Kerja (Pokja) saat harus menetapkan keputusan diskresi. Tekanan psikologis tersebut muncul akibat adanya risiko kriminalisasi atas kebijakan yang diambil, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan dalam setiap proses administrasi kontrak.

Kondisi tersebut melahirkan sebuah kontradiksi hukum yang cukup tragis. Di satu aspek, pemerintah mewajibkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 serta Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Namun di aspek lain, penegakan hukum tindak pidana korupsi kerap gagal memisahkan antara kekeliruan administratif (*maladministration*) dengan niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri.

Penulis mengidentifikasi situasi ini sebagai "Kabut Epistemik", yakni kegagalan dalam melakukan distingsi yang jelas antara kesalahan teknis dalam proyek yang kompleks dengan delik pidana korupsi. Akibatnya, terjadi fenomena kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*) terhadap para aparatur sipil negara demi menghindari risiko hukum.

Landasan normatif bagi sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) berakar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan. Implementasi teknis dari aturan tersebut kemudian diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Seluruh kerangka hukum ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip *value for money*, efektivitas, efisiensi, serta keterbukaan. Selain itu, aspek akuntabilitas, keadilan, dan iklim kompetisi yang sehat ditegaskan sebagai pilar utama dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan publik.

Ketimpangan yang mencolok masih terjadi antara ekspektasi normatif (*das sollen*) dengan kenyataan sosiologis (*das sein*) dalam praktik pengadaan di Indonesia. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) serta rilis resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2025, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) tetap menjadi area yang sangat rawan. Data penindakan hingga permulaan tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 90% kasus korupsi yang naik ke meja hijau memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengadaan publik. Jika dilihat dari volume

perkara, penyimpangan dalam sektor PBJ menduduki posisi kedua sebagai jenis tindak pidana korupsi yang paling sering diproses hukum, tepat setelah kasus penyuaian atau gratifikasi. ((KPK), 2023)

Di sisi lain, publikasi luas dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada Juni 2025 yang bertajuk "Perpres PBJ 2025: Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan" memberikan catatan kritis terhadap efektivitas regulasi terbaru. Berdasarkan evaluasi mendalam melalui Laporan Tren Korupsi, teridentifikasi sebanyak 1.189 kasus penyelewengan di sektor pengadaan publik dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, dengan total keterlibatan mencapai 2.896 tersangka. ((ICW), 2023) Data kompilasi ini memperkuat argumen bahwa tata kelola keuangan negara dalam ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan wilayah dengan tingkat risiko penyimpangan yang sangat tinggi (*high-risk area*).

Persoalan fundamental yang kemudian mencuat adalah fenomena kabut epistemik. Istilah ini merujuk pada sebuah situasi di mana batas-batas pemahaman hukum menjadi tidak jelas, sehingga menciptakan kesulitan bagi penegak hukum, pejabat publik, maupun masyarakat dalam mengklasifikasikan jenis pelanggaran secara presisi. Ketidakjelasan ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara kekeliruan administratif semata (seperti hambatan prosedural atau ketidaklengkapan dokumen), kategori wanprestasi dalam ranah perdata yang berkaitan dengan pemenuhan kontrak, serta perbuatan pidana yang mengandung unsur korupsi, suap, maupun gratifikasi.

Mengacu pada landasan hukum yang ada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah memberikan batasan tegas bahwa kerugian keuangan negara wajib bersifat konkret dan telah terjadi (*actual loss*), bukan sekadar kemungkinan atau estimasi belaka (Konstitusi, 2016). Namun, realita penegakan hukum sering kali menunjukkan adanya pergeseran fungsi, di mana kekeliruan administratif dipaksakan masuk ke dalam delik pidana. Kondisi ini memicu fenomena *over-criminalization*, yang mana hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), melainkan beralih menjadi instrumen utama (*primum remedium*). Secara filosofis-ontologis, esensi masalah dalam PBJP terletak pada ketidakpastian dalam menentukan hakikat suatu perbuatan: apakah peristiwa tersebut murni merupakan kegagalan administratif, cedera janji (*wanprestasi*) dalam hukum perdata, atau memang sebuah kejahatan pidana yang nyata.

Edward Omar Sharif Hiariej (yang akrab disapa Prof. Eddy), seorang Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada. Beliau menjelaskan mengenai prinsip *Ultimum Remedium* yang terkandung dalam Pasal 613 UU No. 1 Tahun 2026 (KUHP Nasional), di mana hukum pidana harus diposisikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Pendapat utamanya adalah aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk terlebih dahulu mengedepankan sanksi administratif atau sanksi sektoral lainnya yang tersedia dalam undang-undang sebelum memutuskan untuk memproses seseorang melalui jalur penjara atau hukum pidana, guna memastikan keadilan yang lebih proporsional.

Ketiadaan kejelasan secara ontologis menyebabkan setiap indikasi penyimpangan berisiko tinggi untuk dikonstruksikan sebagai sebuah "kejahatan",

meskipun belum tentu seluruh elemen delik pidana terpenuhi. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang epistemologis, persoalan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) berkaitan erat dengan bagaimana pemahaman hukum dikonstruksi. Merujuk pada studi yang dipublikasikan dalam Jurnal RechtsVinding (2022), terungkap fakta bahwa mayoritas kasus yakni sekitar 70% yang dikategorikan sebagai tindak pidana sebenarnya berakar dari kekeliruan administratif atau *dwaling* (salah pengertian). Sebaliknya, hanya sekitar 30% dari total kasus tersebut yang secara murni memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana (Anonim, 2022). Hal ini mempertegas bahwa kabut epistemik berdampak langsung pada konstruksi hukum PBJP.

Analisis yang dikemukakan oleh Richo Andi Wibowo turut memperkuat argumen tersebut, di mana beliau menyoroti adanya kekeliruan dalam berbagai putusan pengadilan terkait pengadaan pemerintah. Sering kali, tindakan yang secara hakiki merupakan pelanggaran administratif atau perkara perdata justru dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena absennya pembedaan (*diferensiasi*) yang tegas dan jernih dalam proses penegakan hukum, sehingga batas-batas antara ranah hukum privat, hukum administrasi negara, dan hukum pidana menjadi tumpang tindih dalam praktik peradilan (Wibowo, 2016). Kenyataan tersebut mempertegas adanya distorsi epistemologis yang menghalangi penerapan supremasi hukum secara proporsional. Dalam upaya memprioritaskan langkah preventif dibandingkan represif, serta guna meminimalisir tumpang tindih otoritas dan risiko kriminalisasi kebijakan, pemerintah telah merilis Surat Edaran Bersama (SEB) Tahun 2022. Instrumen hukum ini mengatur koordinasi strategis antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Inti dari maklumat ini adalah penegasan bahwa setiap indikasi penyelewengan dalam PBJP wajib diproses terlebih dahulu melalui jalur administratif internal sebelum dapat ditarik ke dalam ranah hukum pidana (Pemerintah, 2022). Prinsip ini kemudian diperkuat dalam Pasal 77 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan (Pemerintah P., 2025).

Situasi ini secara akurat merefleksikan "Filosofi Kalajengking" dalam penegakan hukum. Dalam analogi ini, bagian kepala kalajengking diidentifikasi sebagai hukum administrasi yang berfungsi sebagai pusat kendali utama yang harus dioptimalkan di tahap awal. Bagian tubuhnya merepresentasikan instrumen hukum perdata yang berperan sebagai penyangga dalam upaya pemulihan keadaan. Sementara itu, ekor beserta sengatnya menjadi simbol bagi hukum pidana—sebuah kekuatan yang semestinya hanya dikeluarkan sebagai pilihan paling akhir. Melalui pendekatan filosofis ini, ditegaskan kembali bahwa sanksi pidana harus diposisikan

sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dan dilarang keras untuk dijadikan sebagai *primum remedium* (sarana utama).

Perspektif filosofis, regulasi ini dirancang guna mengukuhkan prinsip *ultimum remedium*, yang memposisikan instrumen pidana sebagai jalur penyelesaian paling akhir setelah prosedur administratif maupun perdata habis ditempuh. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dipandang sebagai sebuah langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan adanya potensi besar terjadinya eskalasi benturan kepentingan serta kekhawatiran akan tergerusnya agenda reformasi dalam sektor pengadaan publik di Indonesia (Indonesia, 2025).

Fenomena penyimpangan dalam sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan teknis semata. Isu ini mencakup dimensi ontologis yang berkaitan dengan hakikat fundamental dari suatu pelanggaran, serta dimensi epistemologis yang menyangkut bagaimana pemahaman hukum tersebut dibentuk dan diproduksi. Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya untuk membedah ontologi penyimpangan PBJP di tengah kondisi "kabut epistemik", sekaligus melakukan analisis terhadap penerapan asas *ultimum remedium* sebagai landasan utama dalam penyelesaian sengketa hukum.

Penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan sumbangsih teoretis terhadap khazanah ilmu hukum, sekaligus menawarkan solusi praktis atas berbagai problematika yang telah diuraikan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa inti persoalan dalam sektor pengadaan publik tidak hanya bersumber dari kendala teknis operasional. Sebaliknya, hal ini mencerminkan adanya disorientasi paradigma dalam memahami hubungan timbal balik antara ranah hukum administrasi negara dengan instrumen hukum pidana. Dengan demikian, kajian ini hadir untuk memperbaiki perspektif konseptual yang selama ini mengaburkan batasan antara kesalahan prosedur administratif dan delik pidana.

Tatanan implementasi, kerugian keuangan negara sering kali dijadikan sebagai satu-satunya parameter dalam menetapkan terjadinya delik korupsi. Pendekatan ini cenderung mengabaikan pengujian terhadap aspek lain yang esensial, seperti keberadaan diskresi pejabat, adanya kekeliruan administratif, hingga pembuktian unsur perbuatan melawan hukum serta niat jahat (*mens rea*) secara komprehensif. Akibatnya, terjadi distorsi terhadap asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana justru diposisikan sebagai instrumen primer (*primum remedium*) dan bukan lagi sebagai sarana pamungkas. Berdasarkan problematika tersebut, diperlukan sebuah studi hukum yang mendalam untuk menata ulang batasan pertanggungjawaban pidana dalam penyimpangan PBJP, terutama yang berkaitan dengan irisan antara kerugian negara dan kebijakan diskresi otoritas publik guna memperbaiki sistem tata kelola di Indonesia.

Kondisi tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa eksistensi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kian tergerus oleh praktik penegakan hukum yang cenderung menempatkannya sebagai *primum remedium* (senjata utama). Hal ini memperparah

fenomena "kabut epistemik"—sebuah ambiguitas yuridis di mana Aparat Penegak Hukum (APH) mengalami kesulitan akut dalam membedakan antara *faute de service* (kesalahan jabatan) dan *faute personnelle* (kesalahan pribadi). Akibatnya, adagium *summum ius, summa iniuria* menjadi sangat relevan; penegakan hukum yang terlalu kaku justru melahirkan ketidakadilan ketika setiap deviasi administratif langsung dianeksasi ke dalam rezim pidana korupsi. Ketidakpastian ini berakar pada dogma superioritas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersandar pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus dipidananya pelaku.

Namun, diskursus hukum nasional kini mengalami pergeseran tektonik pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan diperkuat secara prosedural melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerapan Pidana. Melalui klausul Pasal 613 poin c, negara secara eksplisit memberikan legitimasi terhadap mekanisme penyelesaian administratif sektoral sebagai bagian dari *due process of law*. Melalui perspektif ini, kajian ini akan membuktikan bahwa UU Tipikor bukan lagi hukum yang berdiri sendiri (*stand-alone law*), melainkan bagian integral dari sistem hukum nasional yang kini bertransformasi untuk lebih mengutamakan pemulihan keuangan negara secara restoratif dibandingkan sekadar pidana yang represif.

Romli Atmasasmita seorang Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran dan anggota tim perumus UU Tipikor, yang memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sebuah persidangan. Beliau memberikan argumen kritis terhadap tuduhan adanya "kickback" (timbal balik berupa uang/gratifikasi) dalam proses pengadaan barang, dengan menekankan bahwa sebuah dakwaan hukum harus memiliki subjek yang jelas, baik individu maupun korporasi. Prof. Romli menegaskan bahwa jika tuduhan tersebut belum terbukti secara hukum atau prosesnya masih berjalan, maka hal tersebut hanyalah sebuah asumsi dan belum bisa dikategorikan sebagai fakta. Pendapatnya menyiratkan bahwa logika tuduhan "kickback" seringkali tidak masuk akal jika nilai timbal baliknya justru lebih besar daripada nilai transaksi utamanya, sehingga memperlemah dasar dakwaan yang diajukan oleh jaksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, argumentatif, dan kritis untuk mengkaji kabut epistemik dalam penegakan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual dan filosofis (*conceptual and philosophical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang dianalisis bersumber dari bahan hukum primer berupa regulasi administrasi pemerintahan, UU Tipikor, dan KUHP Nasional; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum serta jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dengan proses verifikasi silang untuk menjaga otentisitas dan akuntabilitas akademik.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif melalui empat tahapan berjenjang: analisis normatif-dogmatik untuk menguji struktur norma; analisis ontologis untuk membedah hakikat perbedaan antara kesalahan administratif, wanprestasi, dan tindak pidana; analisis epistemologis untuk mengurai disorientasi cara berpikir aparat penegak hukum; serta analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi penerapan asas *ultimum remedium* secara proporsional. Melalui rangkaian metodologis ini, penelitian bertujuan mengatasi *over-criminalization* dan menyelaraskan penegakan hukum PBJP dengan prinsip kebijakan hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara secara restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Ontologis Penyimpangan Tata Kelola PBJP dan Kabut Epistemik Rezim Hukum

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) pada hakikatnya merupakan tindakan pemerintahan karena seluruh rangkaian aktivitasnya lahir dan dijalankan berdasarkan kewenangan publik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ontologis, pengadaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kontrak atau transaksi ekonomi biasa, melainkan sebagai instrumen negara untuk merealisasikan fungsi belanja publik demi kepentingan masyarakat luas. Status hukumnya sebagai tindakan pemerintahan menegaskan bahwa subjek yang terlibat di dalamnya bertindak untuk dan atas nama negara, bukan atas kehendak bebas personal (Karisma, 2022).

Setiap tahapan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengendalian kontrak, merupakan manifestasi nyata dari penggunaan kewenangan administratif. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ini wajib tunduk sepenuhnya pada prinsip legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai pemandu moral dan hukum bagi aparaturnegara. Penilaian terhadap setiap bentuk penyimpangan yang terjadi harus terlebih dahulu ditempatkan dalam koridor rezim hukum administrasi sebelum mempertimbangkan keterkaitannya dengan ranah hukum lainnya (Prathama, 2020)

Fenomena kabut epistemik yang sering muncul dalam penegakan hukum PBJP biasanya disebabkan oleh kesalahan metodologis dalam melakukan identifikasi masalah. Aparat sering kali memulai analisis dari akibat ekonomi atau besarnya nilai kerugian finansial, alih-alih membedah hakikat tindakan hukum yang mendasarinya secara jernih. Pola berpikir terbalik inilah yang menyebabkan tindakan yang secara hakikat bersifat administratif langsung dianeksasi secara paksa ke dalam ranah pidana tanpa landasan ontologis yang memadai (Rustanto, 2025)

Ketidakteraturan dalam memahami dimensi ontologis ini berdampak pada terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kelompok Kerja (Pokja). Padahal, dalam hukum administrasi, terdapat spektrum kesalahan yang sangat luas, mulai dari

kesalahan prosedur yang bersifat teknis hingga penyalahgunaan wewenang yang bersifat substantif. Namun, sangat keliru jika setiap bentuk ketidaksesuaian prosedur administratif serta-merta diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang mengandung niat jahat (Widarto, 2021).

Kesalahan administrasi seharusnya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma prosedural yang terjadi tanpa adanya tujuan menyimpang atau motif untuk memperkaya diri sendiri. Selama penyimpangan tersebut bersifat teknis dan tidak mencederai substansi tujuan pengadaan, maka mekanisme pemulihan melalui koreksi internal merupakan respons hukum yang paling tepat. Pendekatan ini selaras dengan fungsi hukum administrasi yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan semata-mata untuk menghukum individu secara represif (Phahlevy, 2025).

Maladministrasi merujuk pada perilaku pejabat yang dianggap tidak patut, tidak cermat, atau mengabaikan kewajiban profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Penekanan maladministrasi terletak pada kegagalan dalam aspek manajerial dan etika jabatan, yang secara ontologis sangat berbeda dengan tindak pidana. Selama tindakan tersebut tidak didorong oleh niat jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan pihak tertentu, maka penyimpangan tersebut tetap berada dalam domain tanggung jawab administrasi pemerintahan (Setiawan, 2022).

Batas akhir dari pengujian dalam rezim administrasi adalah penentuan apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Pengujian terhadap unsur ini memiliki mekanisme yang sangat spesifik, di mana kompetensinya berada di tangan peradilan tata usaha negara untuk menilai keabsahan tindakan pejabat tersebut. Kegagalan melakukan pembedaan antara kesalahan administrasi biasa dan penyalahgunaan wewenang inilah yang menjadi sumber utama kekacauan identitas hukum dalam perkara pengadaan public (Syam, 2023)

Di sisi lain, terdapat dimensi penyimpangan perdata yang muncul dalam bentuk kegagalan pemenuhan prestasi atau wanprestasi oleh pihak penyedia barang dan jasa. Secara ontologis, wanprestasi adalah ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dalam kontrak dengan kenyataan di lapangan tanpa adanya unsur kejahatan yang melatarbelakanginya. Kontrak dalam PBJP merupakan kontrak publik yang melibatkan hubungan perikatan, sehingga penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip pemulihan keseimbangan hak dan kewajiban (Rizieq, 2025). Regulasi pengadaan yang ada saat ini sebenarnya telah menyediakan instrumen pemulihan yang sangat lengkap, seperti pemberlakuan denda keterlambatan, ganti rugi, hingga pemutusan kontrak. Instrumen-instrumen tersebut bersifat perdata-administratif yang didesain untuk memastikan kepentingan negara tetap terlindungi tanpa harus menghentikan jalannya proyek. Penggunaan instrumen ini merupakan langkah yang lebih rasional dibandingkan langsung menempuh jalur pidana yang sering kali justru menghentikan operasional pembangunan.

Kerugian keuangan negara yang timbul akibat wanprestasi pada prinsipnya bersifat *reversible* atau dapat dipulihkan melalui mekanisme klaim jaminan atau perbaikan pekerjaan. Selama pihak penyedia masih memiliki itikad baik dan jalur

pemulihan kontraktual masih terbuka, maka kerugian tersebut secara hukum belum dianggap bersifat final dan nyata. Menetapkan adanya tindak pidana korupsi di tengah proses pemulihan perdata yang sedang berjalan adalah sebuah kegagalan dalam memahami hakikat sengketa kontrak (Rahayu, 2024).

Temuan audit dari lembaga seperti BPK atau APIP mengenai adanya kekurangan volume atau kelebihan pembayaran sejatinya adalah proses verifikasi atas deviasi prestasi kontraktual. Hasil audit tersebut berfungsi sebagai alat identifikasi awal bagi pemerintah untuk menuntut pengembalian atau perbaikan, bukan sebagai pemicu otomatis untuk melakukan penyidikan pidana. Mengonversi temuan kekurangan volume menjadi delik pidana korupsi secara prematur adalah bentuk distorsi terhadap fungsi audit itu sendiri (Baidarus, 2024).

Salah satu persidangan yang terjadi beberapa waktu lalu mengenai kasus pengadaan Chromebook. Agung Firman Sampurna (Eks Ketua BPK RI) bertindak sebagai saksi ahli dan menyatakan bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) dari BPKP dalam kasus pengadaan Chromebook tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Beliau memaparkan tiga alasan utama: LHA tersebut tidak dilakukan oleh lembaga dengan mandat konstitusional yang tepat, tidak didasarkan pada prediksi yang kuat, serta metode perhitungannya tidak sesuai dengan karakteristik barang yang diadakan. Karena dianggap mengandung kelemahan substansial dan bersifat asertif, laporan tersebut dinilai tidak mampu membuktikan adanya kerugian negara yang nyata, perbuatan melawan hukum, maupun hubungan kausalitas di antaranya, sehingga secara hukum dianggap cacat.

Ketegasan dalam memisahkan rezim-rezim hukum ini administrasi, perdata, dan pidana sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku pengadaan. Tanpa pemahaman ontologis yang mendalam, setiap kegagalan teknis dalam proyek pengadaan akan terus disalahpahami sebagai kesalahan personal yang harus berakhir di meja hijau. Hal ini menciptakan iklim ketakutan yang luar biasa di kalangan aparatur sipil negara yang bertugas di sektor pengadaan barang dan jasa. Hukum administrasi harus diposisikan sebagai "kepala" dalam sistem pengendalian, sementara hukum perdata menjadi "tubuh" yang menyangga upaya pemulihan negara secara finansial. Sedangkan hukum pidana, sesuai dengan filosofi kalajengking, adalah "ekor" yang hanya digunakan jika kedua sistem sebelumnya benar-benar gagal atau ditemukan bukti kuat adanya niat jahat. Ketidaksinkronan antara ketiga bagian ini hanya akan melahirkan ketidakadilan hukum yang sistemik dalam tata kelola keuangan negara.

Sebagai kesimpulan dari aspek ontologis, penyelesaian terhadap setiap penyimpangan dalam PBJP wajib mengikuti pola penyelesaian yang berjenjang dan logis. Dimulai dari identifikasi kesalahan administratif, dilanjutkan dengan tuntutan ganti rugi jika ada aspek perdata, dan terakhir menempuh jalur pidana sebagai upaya pamungkas. Pola ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum bekerja secara proporsional dan tidak menjadi alat untuk menghambat gerak pembangunan nasional (Bustanul, 2026).

Pemahaman yang jernih mengenai hakikat penyimpangan akan secara otomatis menghalau "kabut epistemik" yang selama ini menyelimuti dunia pengadaan

di Indonesia. Dengan menetapkan hakikat setiap perbuatan secara tepat sejak awal, penegak hukum akan terhindar dari kesalahan kategorisasi rezim hukum. Pada akhirnya, integritas tata kelola PBJP tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang dipidana, melainkan dari seberapa efektif sistem hukum mampu memulihkan kerugian negara dan memperbaiki administrasi pemerintahan.

Sinergi antara pemahaman ontologis terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai tindakan pemerintahan dan reorientasi politik hukum nasional melalui asas *lex posterior* menjadi kunci utama dalam menghalau "kabut epistemik" yang selama ini menyelimuti penegakan hukum di Indonesia. Dialektika wewenang atributif menegaskan bahwa selama Pengguna Anggaran maupun pejabat pengadaan bertindak dalam koridor jabatan yang dimandatkan oleh undang-undang, maka setiap deviasi tanpa bukti *mens rea* koruptif harus dipandang sebagai persoalan administratif, bukan tindak pidana. Pandangan ini diperkuat dengan dekonstruksi terhadap Pasal 4 UU Tipikor yang kini harus dibaca secara integratif dan restriktif seiring berlakunya KUHP Nasional dan UU Tata Cara Penerapan Pidanaan, yang secara eksplisit mengedepankan penyelesaian administratif sebagai prasyarat pidanaan.

Dengan demikian, menempatkan hukum administrasi sebagai pusat kendali utama (kepala) dan hukum perdata sebagai penyangga pemulihan (tubuh) bukan sekadar pilihan teknis, melainkan mandat hukum terbaru yang menggeser orientasi pidana dari sekadar represif menjadi restoratif. Melalui pola penyelesaian berjenjang yang menghormati batas-batas rezim hukum ini, sistem hukum tidak lagi menjadi penghambat gerak pembangunan, melainkan mampu menjamin kepastian hukum bagi aparatur negara sekaligus memastikan pemulihan keuangan negara yang lebih efektif dan proporsional (Rasiawan, Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana, 025).

Solusi Penerapan Pasal 77 Ayat (1a) Perpres 46/2025 dan Prinsip Ultimum Remedium

Kehadiran Pasal 77 ayat (1a) Perpres Nomor 46 Tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam upaya mengukuhkan prinsip bahwa penyelesaian penyimpangan PBJP wajib mendahulukan proses administrasi. Norma ini lahir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap maraknya kriminalisasi kebijakan yang menghambat akselerasi serapan anggaran di berbagai daerah. Secara yuridis, pasal ini memberikan arahan tegas bagi menteri, kepala lembaga, maupun aparat penegak hukum untuk menghormati proses internal administrasi pemerintahan sebelum melangkah lebih jauh.

Solusi utama dalam implementasi pasal ini adalah dengan memosisikan pendekatan pidana sebagai langkah lanjutan yang bersifat sekunder, bukan sebagai instrumen utama dalam merespons pengaduan masyarakat. Setiap laporan mengenai dugaan penyimpangan pengadaan harus dipandang pertama-tama sebagai objek sengketa administrasi yang memerlukan verifikasi legalitas dari otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pejabat yang

dipidana hanya karena melakukan kekhilafan prosedur yang tidak berdampak pada kerugian negara yang nyata (Sembiring, 2026).

Prinsip *ultimum remedium* hanya dapat benar-benar dijalankan apabila setiap dugaan pelanggaran diuji secara ketat berdasarkan parameter kewenangan, prosedur, dan substansi di bawah rezim administrasi. Tahap identifikasi awal ini berfungsi sebagai filter hukum untuk memisahkan mana perbuatan yang merupakan diskresi pejabat dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum secara pidana. Tanpa adanya filter administrasi yang kuat, hukum pidana akan terus terseret ke dalam pusaran teknis pengadaan yang sangat kompleks dan dinamis (Wijaya, 2025).

Penerapan prinsip ini juga didukung secara kuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan ruang bagi pejabat untuk melakukan tindakan korektif. Jalur administratif memungkinkan negara untuk memperbaiki kesalahan tata kelola secara cepat tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang memakan waktu dan biaya besar. Dengan demikian, fungsi hukum administrasi sebagai sarana pencegahan dan perbaikan dapat dioptimalkan demi kelancaran pelayanan publik (Dewi, 2026). Dalam praktik pengadaan, sebagian besar tindakan yang diambil oleh PPK atau Pokja bersifat kewenangan terikat yang diatur secara detail dalam petunjuk teknis. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut pada dasarnya adalah cacat administrasi yang sanksinya telah diatur dalam rezim kepegawaian maupun regulasi pengadaan itu sendiri. Sementara itu, ruang diskresi yang dimiliki pejabat harus tetap diuji berdasarkan parameter itikad baik dan kepentingan umum untuk menilai apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang (Ramli, 2026).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) harus dijadikan kompas utama dalam membedakan antara kesalahan administratif biasa dan penyalahgunaan wewenang yang memiliki muatan koruptif. Pelanggaran terhadap asas kecermatan atau asas keterbukaan, misalnya, adalah indikator adanya masalah administratif yang menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara untuk menilai. Dengan menggunakan AAUPB sebagai parameter, batas antara wilayah administrasi dan wilayah pidana akan menjadi jauh lebih jernih dan terukur (J, 2020).

Solusi operasional yang mendesak untuk dilakukan adalah penguatan koordinasi strategis antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). APIP harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan audit investigatif dan memberikan rekomendasi penyelesaian administratif dalam jangka waktu yang ditentukan. Hasil kerja APIP inilah yang nantinya menjadi dasar bagi APH untuk menentukan apakah terdapat unsur kejahatan yang cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana (Hasjim, Pemerintah Daerah).

Sinkronisasi ini juga harus sejalan dengan semangat yang terkandung dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang menekankan pada prinsip keseimbangan dalam pemidanaan. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban hanya dapat dijatuhkan jika terdapat bukti nyata mengenai kesalahan (*mens rea*) yang disengaja untuk merusak sistem. Perubahan paradigma ini mendukung penuh pelaksanaan Pasal 77 ayat (1a) Perpres 46/2025 agar tidak ada

lagi orang yang dipenjarakan karena ketidaktahuan teknis atau kesalahan administrasi (Margono, 2026).

Penegakan hukum masa depan tidak boleh lagi hanya terpaku pada angka kerugian finansial yang muncul di permukaan, melainkan harus mendalami konteks pengambilan keputusan. Jika suatu kerugian muncul akibat kondisi darurat atau untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas tanpa ada niat memperkaya diri, maka hukum pidana tidak boleh diintervensi. Hal ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pejabat yang berintegritas namun harus mengambil keputusan sulit di bawah tekanan waktu yang sempit (Arifin, 2024).

Pemberian sanksi administratif, seperti pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*), merupakan bentuk hukuman yang sangat efektif dan proporsional bagi penyedia yang melakukan penyimpangan. Sanksi ini memiliki dampak ekonomi yang nyata tanpa harus mengkriminalisasi hubungan bisnis yang pada dasarnya bersifat kontraktual. Daftar hitam adalah produk keputusan tata usaha negara yang dapat diuji keadilannya, sehingga menjamin adanya kontrol hukum yang seimbang bagi semua pihak (Wijaya, FORMULASI SANKSI DALAM KEJAHATAN STATISTIK, 2026). Negara juga perlu memastikan bahwa proses pemulihan keuangan melalui tuntutan ganti rugi atau mekanisme kontraktual lainnya diberikan prioritas utama dibandingkan pengejaran hukuman badan. Selama keuangan negara dapat diselamatkan dan aset negara kembali utuh, maka tujuan dari hukum publik sebenarnya sudah tercapai sebagian besar. Intervensi pidana yang dilakukan saat proses pemulihan sedang berlangsung justru sering kali menghambat aliran pengembalian dana tersebut ke kas negara (Handoko, 2025).

Perbedaan persepsi antara auditor, jaksa, polisi, dan hakim mengenai batasan sengketa pengadaan harus segera disatukan melalui pedoman bersama yang aplikatif. Kurangnya kesamaan pandangan inilah yang sering kali memicu lahirnya putusan-putusan yang kontradiktif dan membingungkan masyarakat hukum. Sinkronisasi persepsi akan melahirkan konsistensi penegakan hukum yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia (Prathama, 2022).

Prinsip *ultimum remedium* dalam Pasal 77 ayat (1a) juga berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya jaminan bahwa proses administrasi didahulukan, para pejabat pengadaan tidak akan lagi merasa terancam dalam melakukan inovasi dan akselerasi pembangunan. Keberanian dalam mengambil keputusan yang transparan dan akuntabel adalah kunci bagi keberhasilan target-target pembangunan nasional di masa depan (Pratidina, 2022).

Melalui pengutamaan proses administrasi, pemerintah sebenarnya sedang mendorong terciptanya budaya birokrasi yang lebih bersih dan profesional dari dalam sistem itu sendiri. Pembenahan melalui jalur administratif bersifat lebih edukatif dan sistemik dibandingkan pendekatan represif yang sering kali hanya menysar individu tanpa memperbaiki akar masalah birokrasi. Inilah esensi dari reformasi hukum yang ingin dicapai melalui pemutakhiran regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Setiyono, 2023).

Sebagai penutup, penerapan Pasal 77 ayat (1a) Perpres 46/2025 menuntut kedisiplinan kolektif dari seluruh elemen penegak hukum dan aparaturnegara. Pidana tidak boleh lagi dijadikan sebagai jalan pintas untuk menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi, melainkan harus tetap berada di posisinya sebagai senjata terakhir. Dengan menghormati hirarki penyelesaian yang dimulai dari ranah administrasi, keadilan yang substantif dan kepastian hukum dalam tata kelola keuangan negara akan benar-benar terwujud secara nyata.

Integrasi antara doktrin kerugian negara yang wajib bersifat "nyata dan pasti" (*liquida*) dengan reorientasi politik hukum melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 menjadi fondasi final dalam menghalau kabut epistemik yang selama ini mengaburkan batas antara ranah administrasi dan pidana. Validitas kerugian negara tidak boleh lagi sekadar didasarkan pada estimasi audit prosedural, melainkan harus diuji melalui mekanisme TP/TGR sebagaimana dimandatkan Pasal 77 Perpres 46/2025, yang secara otomatis menggugurkan unsur materiil delik korupsi (*damnum emergens*) apabila pemulihan telah dilakukan. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 2026 bertindak sebagai jembatan prosedural yang melunakkan sifat superioritas UU Tipikor, mewajibkan Aparat Penegak Hukum untuk menghormati penyelesaian administratif sebagai prasyarat pemidanaan. Dengan memadukan dialektika wewenang atributif dan dekonstruksi Pasal 4 UU Tipikor berdasarkan asas *lex posterior*, pola penyelesaian berjenjang ini memastikan bahwa hukum pidana benar-benar kembali ke khitahnya sebagai *ultimum remedium*. Sinergi seluruh norma ini memastikan bahwa tujuan penegakan hukum dalam pengadaan barang/jasa tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman badan, melainkan pada pemulihan kekayaan negara (*restitutio in integrum*) dan perlindungan terhadap kepastian tata kelola pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dianalisis secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, dapat disimpulkan bahwa problem utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bukanlah kekosongan norma, melainkan adanya kabut epistemik akibat kesalahan klasifikasi penyimpangan yang menyebabkan pelanggaran administratif dan wanprestasi kerap dikriminalisasi secara prematur. Secara hakikat, penyimpangan PBJP bersifat berlapis sehingga harus dipisahkan secara tegas antara ranah administrasi, perdata, dan pidana, di mana hukum pidana hanya boleh diintervensi apabila telah terpenuhi unsur penyalahgunaan wewenang yang disengaja, kesalahan subjektif (*mens rea*), serta kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti (*liquida*) setelah mekanisme administratif dinyatakan tidak memadai.

Asas *ultimum remedium* kini telah memperoleh legitimasi normatif yang mengikat melalui Pasal 77 ayat (1a) Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang mewajibkan penyelesaian berjenjang dengan mendahulukan mekanisme administratif pemerintahan guna menjamin keadilan yang rasional dan proporsional. Implementasi asas ini menuntut transformasi peran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghormati supremasi hukum administratif dan konektivitas norma baru

dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 serta UU Nomor 1 Tahun 2026 yang secara efektif melunakkan superioritas UU Tipikor. Dengan mengintegrasikan atribusi wewenang, mekanisme TP/TGR, dan mandat Pasal 613c, tercipta benteng kepastian hukum yang melindungi integritas pejabat pengadaan sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional melalui penegakan hukum yang restoratif.

Saran

Guna memastikan asas *ultimum remedium* dalam PBJP tidak sekadar menjadi norma simbolik, pemerintah pusat dan daerah perlu melembagakan *Clearing House* PBJP sebagai sarana pencegahan dan klarifikasi awal untuk menyaring setiap laporan masyarakat guna menentukan hakikat permasalahan sebelum eskalasi ke ranah pidana. Setiap pengaduan wajib diproses terlebih dahulu melalui mekanisme internal APIP sebagai *initial assessor* yang diperkuat dengan instrumen *probity audit* secara *ex-ante* dan *real-time*, terutama pada proyek strategis berisiko tinggi. Melalui sistem pengawasan intern ini, setiap temuan yang bersifat kesalahan administratif atau wanprestasi kontraktual wajib diselesaikan melalui langkah korektif berupa sanksi administrasi, perbaikan prosedur, atau tuntutan ganti rugi demi pemulihan keuangan negara tanpa melibatkan proses pidana.

Selain itu, pendampingan hukum dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim ahli multidisipliner harus ditempatkan dalam kerangka preventif dan non-litigatif untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap itikad baik para pejabat pengadaan. Hukum pidana hanya dapat digunakan sebagai senjata pamungkas apabila seluruh proses berjenjang—mulai dari *clearing house*, *probity audit*, hingga mekanisme pemulihan—telah ditempuh dan tetap membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang yang disengaja serta kerugian negara yang nyata dan pasti. Dengan mengutamakan pencegahan dan pemulihan, penegakan hukum dalam PBJP akan bekerja secara lebih adil, proporsional, dan berkeadaban, sehingga mampu melindungi aparatur negara yang berintegritas sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan nasional dalam koridor negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., & SH, M. (2024). Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik). PT Publica Indonesia Utama.
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sinar Grafika.
- Baidarus, M. (2024). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Bustanul, A. S. (2026). *Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem E-Procurement*. (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Dewi, I. K., Rosidi, A., Pratama, M. A., Dauri, D., Rachman, C. I. L., Pradana, I. P. Y. B., ... & Nasistiawan, J. (2026). Hukum Administrasi Negara: Pemerintahan Adaptif dan Digital. CV Edu Akademi.

- Handono, R. P. (2025). *Implikasi Efektivitas Hukum Upaya Asset Recovery Perkara Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hasjim, W. M. Sinergi Kapabilitas APIP SPIP dan Opini Audit dalam Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Penerbit Adab.
- Indonesia Corruption Watch (ICW) & Transparency International Indonesia. Pernyataan Sikap atas Perpres 46/2025. HukumOnline, 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). Laporan Tren Korupsi PBJP 2023. Jakarta: ICW, 2023
- Jurnal RechtsVinding*. Vol. 11 No. 2, Agustus 2022. Jakarta: BPHN
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan 2023. Jakarta: KPK, 2023
- Kristin, J. (2020). *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyash*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Jakarta: MKRI, 2016
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2025
- Prathama, A. A. G. A. I., Arnawa, R., MH, S., Apsari, I. G. A. M. S., & MH, S. Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan dalam Praktik Hukum Administrasi. Penerbit Adab.
- Pratidina, P. (2022). *Penerapan Ultimum Remidium dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice*. (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rahadi, M. R., & Phahlevy, R. R. (2025). Administrative Violations: The Origin of Sidoarjo Regional Heads' Corruption Cases: Pelanggaran Administratif: Asal-Usul Kasus Korupsi Pejabat Daerah Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20 (4), 10-21070.
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., & Vazkya, N. K. R. S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (4), 138-149.
- Ramli, S. (2026). Bacaan Wajib Tata Organisasi Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Samsu Ramli.
- Rasiwan, I. (2025). Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana. AMU Press, 1-311.
- Rizieq, M., Rosalinda, Y. S., Widodo, A. J. S. N., & Alfarizi, R. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Pemborongan Bangunan. *Journal Sains Student Research*, 3(2), 322-336.
- Rudi Margono, S. H. (2026). Teknis Penerapan Hukum Pidana Adat (*The Living Law*) di Pengadilan. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Rustanto, H. (2025). *Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Bone)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Sembiring, M. W. (2026). *Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mengurangi Risiko Korupsi (Studi Kasus di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumatera Utara)*. (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Setiawan, R. (2022). *Maladministrasi Surat Keputusan Bupati Nomor 820/40/BKPSDM/III/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Tana Toraja sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja= Maladministration of Regent Decree Number 820/40/BKPSDM/II/2019 about the Appointment of the Regent of Tana Toraja as The Acting Head of the Tana Toraja Health Service*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Setiyono, B. (2023). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Surat Edaran Bersama (SEB) Tahun 2022 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, LKPP, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPK, dan BPKP, 2022
- Syam, F., Satoto, S., & Helmi, H. (2023). Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang. *Undang: Jurnal Hukum*, 6 (1), 189-233.
- Wibowo, Richo Andi. (2016). Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Konstitusi*, 13(2).
- Widarto, W. (2021). *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Crime Terkait Penyalahgunaan Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Wijaya, G. A. (2025). *Formulasi Sanksi dalam Kejahatan Statistik = Formulation of Sanctions in Statistical Crimes*. (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Wijaya, S. (2025). *Implementasi Asas Ultimum Remedium oleh Kepolisian dalam Penanganan Kriminalisasi*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).